



P U T U S A N

Nomor 481 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : RAHMAT HIDAYAT;
Pangkat/Nrp. : Serda / 31990404150378;
Jabatan : Babinsa Ramil 2301 / Cilegon;
Kesatuan : Kodim 0623 / Cilegon;
Tempat lahir : Serang;
Tanggal lahir : 2 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Raya Anyer Link Kalentemu Barat,
Kelurahan Samang Raya RT. 01 RW. 01,
Kecamatan Citangkil, Cilegon, Banten;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di rumah Terdakwa sendiri di Jalan Raya Anyer Buah Kopek, Kampung Kalentem Barat. RT. 1 RW. 1, Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serda Rahmat Hidayat (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1999 di Rindam III/Siliwangi di Pengalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, Bandung, kemudian ditugaskan di Pusdikarmed Cimahi, Bandung, kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditugaskan di Kodim 0623/Cilegon sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31990404150378;

- b. Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sekira akhir Februari 2016 di rumah Terdakwa sendiri di Jalan Raya Anyer Buah Kopek, Kampung Kalentem Barat. RT. 1 RW. 1, Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
- c. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara alat hisap sudah disiapkan Terdakwa dari botol bekas merek Aqua berukuran sedang atau tanggung selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca ukuran kecil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membakar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa hisap;
- d. Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut badan Terdakwa terasa engap terhadap paru-paru;
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB di Aula Kodim 0623/Cilegon, Kesatuan Kodim 0623/Cilegon melakukan pemeriksaan *urine* terhadap seluruh anggota Kodim 0623/Cilegon program kerja staf Intel dan atas perintah dari Komando, dimana anggota Kodim 0623/Cilegon yang melakukan pemeriksaan *urine* berjumlah 106 orang anggota termasuk Terdakwa, dimana pemeriksaan *urine* tersebut dengan cara diabsen sesuai urutan absensi daftar nama-nama secara bergantian masuk ke kamar mandi dengan membawa tabung *urine* yang sudah ada nomor kode BNNK Cilegon yang langsung diawasi oleh Dandim 0623/Cilegon;
- f. Bahwa hasil pemeriksaan *urine* yang dilakukan oleh BNNK Cilegon terhadap anggota Kodim 0623/Cilegon berjumlah 106 (seratus enam) orang anggota tersebut ada 1 (satu) orang yang *urinenya* positif mengandung *metamfetamine* atas nama Serda Rahmat Hidayat (Terdakwa) selanjutnya BNNK Cilegon mengirimkan surat kepada Dandim 0623/Cilegon Nomor R/137/VI/ka/rh.01/2016/BNNK Cilegon tanggal 1 Juni 2016 tentang hasil pemeriksaan *urine*;
- g. Bahwa berdasarkan hasil tes urine anggota Kodim 0623/Cilegon yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional kota Cilegon Nomor R/137/VI/ka/rh.01/2016/BNNK Cilegon tanggal 1 Juni 2016 ditandatangani oleh Drs. Sopian Girsang, M.H. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon berkesimpulan *urine* Serda Rahmat Hidayat (Terdakwa) adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 481 K/MIL/2017



h. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Puguh Wijanarko, S.Farm., Apt. bin (almarhum) Drs. Widodo Sunamo, Apt. (Saksi-5) selaku saksi ahli obat ranitidin yang diperlihatkan oleh penyidik adalah obat yang termasuk golongan obat keras yang mengandung zat aktif ranitidin yang merupakan obat golongan penghambat reseptor H₂ yang berfungsi untuk menurunkan kadar asam berlebihan yang diproduksi oleh lambung dan bukan mengandung *Methampethamina*;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 17 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Rahmat Hidayat, Serda NRP. 31990404150378 dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer C.q. TNI AD;

dan dengan perintah agar Terdakwa untuk ditahan;

3. Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Berupa surat:

- 2 (dua) lembar Hasil Tes *Urine* Anggota Kodim 0623/Cilegon dari BNNK Cilegon Nomor R/137/VI/Ka/Rh.01/2016/BNNK Cilegon;

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 76-K/PM.II-08/AD/III/2017 tanggal 21 Agustus 2017 amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: RAHMAT HIDAYAT, Serda NRP. 31990404150378, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Oditur Militer;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 2 (dua) lembar Hasil Tes *Urine* Anggota Kodim 0623/Cilegon dari BNNK Cilegon Nomor R/137/VI/Ka/Rh.01/2016/BNNK Cilegon;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/76/PM II-08/AD/VIII/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Agustus 2017 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2017 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan



frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang Pemohon Kasasi mohonkan pemeriksaan tingkat kasasi mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam isi putusan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam pertimbangannya terkait dengan keterangan Terdakwa di persidangan tidak sesuai dengan keterangan yang ada dalam BAP POM dimana di persidangan Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika sekira akhir Februari 2016 di rumah Terdakwa di Jalan Raya Anyer Buah Komplek, Kampung Kalentem Barat RT. 01 RW. 01, Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sedangkan keterangan Terdakwa di BAP, tanggal 2 November 2016 Terdakwa menerangkan pernah menggunakan sabu sabu akhir pada Februari 2016 di rumah Terdakwa di Jalan Raya Anyer Buah Komplek, Kampung Kalentem Barat RT. 01 RW. 01, Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-6 yang memeriksa Terdakwa Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa pernah menggunakan Shabu sabu sekira Akhir bulan Februari 2016 di rumah Terdakwa di Jalan Raya Anyer Buah Komplek, Kampung Kalentem Barat RT. 01 RW. 01, Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, oleh karenanya keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam pertimbangannya terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa 2 (dua) lembar Hasil Tes *Urine* Anggota Kodim 0623/Cilegon dari BNNK Cilegon Nomor R/137/VI/Ka/Rh.01/2016/BNNK Cilegon yang menerangkan bahwa *urine* Terdakwa mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, namun barang bukti surat tersebut belum ditindaklanjuti/diklarifikasi ke BNN Pusat sehingga terkait barang bukti surat tersebut tidak dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;
3. Bahwa Majelis Hakim Militer II-08 Jakarta dalam pertimbangannya bukti surat hasil tes *urine* dari Badan Narkotika Nasional kota Cilegon Nomor



R/137/VI/Ka/Rh.01/2016/BNNK Cilegon tanggal 1 Juni 2016 belum dilakukan klarifikasi (proses lanjut) dan tidak *Pro justitia* hanya berbentuk surat keterangan saja, karena menurut keterangan Saksi-3 (dr. Lendy Delyanto untuk dilanjutkan ke persidangan pidana maka hasil tes tersebut harus ditindak lanjuti ke BNN Pusat, dan Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa perbuatan Terdakwa tidak didukung 2 (dua) alat bukti karena tidak satu orang pun mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sehingga unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi dan oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

4. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer;

Adapun hal yang Pemohon Kasasi mohonkan pemeriksaan tingkat Kasasi karena Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sehingga Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer;

1. Bahwa terkait dengan keterangan Terdakwa tidak sesuai dengan keterangan yang ada dalam BAP POM, Pemohon Kasasi sependapat dengan Majelis Hakim karena telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-6 selaku penyidik yang menerangkan bahwa Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi sabu-sabu di rumahnya pada akhir Februari 2016, di rumahnya di Jalan Raya Anyer Buah Komplek, Kampung Kalentem Barat RT. 01 RW. 01, Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, hal tersebut merupakan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa pernah mengkonsumsi Sabu sabu pada akhir bulan Februari 2016, sehingga secara materiil perbuatan Terdakwa telah sempurna sesuai dakwaan Oditur Militer;
2. Bahwa hasil Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional kota Cilegon Nomor R/137/VI/Ka/Rh.01/2016/BNNK Cilegon yang menerangkan bahwa *urine* Terdakwa mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, menurut Pemohon Kasasi sah karena BNNK (Kota) Cilegon merupakan kepanjangan tangan dari BNNP (Provinsi) dimana personil BNNK Cilegon adalah anggota personil BNNP (Provinsi) yang ditugaskan untuk mengatasi kejadian atau pemeriksaan Laboratorium yang terkait dengan Narkotika di



Kota Cilegon dengan menggunakan alat atau perlengkapan yang diadakan dari BNNP (Provinsi) dan berstandart internasional;

3. Bahwa dengan demikian hasil Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional kota Cilegon Nomor R/137/VI/Ka/Rh.01/2016/BNNK Cilegon adalah sah dan *Projusticia* sesuai Kepmenkes Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang penunjukan Laboratorium pemeriksa Narkotika dan Psikotropika, khususnya untuk pengujian/*specimen* yaitu:

- a. Balai Laboratorium Badan Narkotika Nasional;
 - b. Pusat Laboratorium dan Forensik (Pusat dan Daerah);
 - c. Laboratorium Kesehatan Daerah.;
- Surat hasil pemeriksaan laboratorium dibuat oleh petugas dan ditandatangani oleh Kasi Pengujian Spesimen Biologi dan Toksikologi atau pejabat yang berwenang kemudian diteruskan kepada Kepala BNNP/BNNK/Kota;
 - Surat hasil pemeriksaan diserahkan kepada institusi Pemohon;

Dengan demikian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BNNK Kota Cilegon sah menurut hukum sesuai dengan Kepmenkes Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang penunjukan Laboratorium pemeriksa Narkotika dan Psikotropika, khususnya untuk pengujian/*specimen*, sehingga Pemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 76-K/PM.II-08/AD/III/2017 tanggal 21 Agustus 2017 telah salah dan bertentangan dengan Kepmenkes tersebut di atas, dalam penerapan hukum dan keadilan;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung untuk memutus perkara ini izinkanlah Pemohon Kasasi menguraikan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengaku telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sekira akhir Februari 2016 di rumah Terdakwa sendiri di Jalan Raya Anyer Buah Komplek, Kampung Kalentem Barat RT. 01 RW. 01, Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi-6 selaku penyidik;
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara alat hisap sudah disiapkan Terdakwa dari botol bekas merek Aqua berukuran sedang atau tanggung selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca ukuran kecil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membakar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut hingga mengeluarkan asap selanjutnya asap shabu-shabu tersebut Terdakwa hisap layaknya orang merokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut badan Terdakwa terasa engap terhadap paru-paru;
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB di Aula Kodim 0623/Cilegon, Kesatuan Kodim 0623/Cilegon melakukan pemeriksaan *urine* terhadap seluruh anggota Kodim 0623/Cilegon program kerja staf Intel dan atas perintah dari Komando, dimana anggota Kodim 0623/Cilegon yang melakukan pemeriksaan *urine* berjumlah 106 orang anggota termasuk Terdakwa, dimana pemeriksaan *urine* tersebut dengan cara diabsen sesuai urutan absensi daftar nama-nama secara bergantian masuk ke kamar mandi dengan membawa tabung *urine* yang sudah ada nomor kode BNNK Cilegon yang langsung diawasi oleh Dandim 0623/Cilegon;
5. Bahwa benar hasil pemeriksaan *urine* yang dilakukan oleh BNNK Cilegon terhadap anggota Kodim 0623/Cilegon berjumlah 106 (seratus enam) orang anggota tersebut ada 1 (satu) orang yang *urinenya* positif mengandung *metamphetamine* atas nama Serda Rahmat Hidayat (Terdakwa) selanjutnya BNNK Cilegon mengirimkan surat kepada Dandim 0623/Cilegon Nomor R/137/VI/ka/rh.01/2016/BNNK Cilegon tanggal 1 Juni 2016 tentang hasil pemeriksaan *urine*;
6. Bahwa benar berdasarkan hasil tes *urine* anggota Kodim 0623/Cilegon yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional kota Cilegon Nomor R/137/VI/ka/rh.01/2016/BNNK Cilegon tanggal 1 Juni 2016 ditandatangani oleh Drs. Sopian Girsang, M.H. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon berkesimpulan *urine* Serda Rahmat Hidayat (Terdakwa) adalah benar mengandung *Metamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer sesuai fakta hukum di persidangan, dan dalam putusannya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* dengan alasan terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah secara tepat dan benar memberikan pertimbangan hukumnya;
- *In casu*, Surat Hasil Tes *Urine* dari BNN Kota Cilegon Nomor R/137/VI/Ka/Rh.01/2016/BNNK Cilegon tanggal Juni 2016 hanya merupakan bukti permulaan, untuk selanjutnya guna dapat dijadikan bukti di persidangan perlu dilakukan klarifikasi (proses lebih lanjut), sehingga tidak merupakan bukti surat. Demikian pula menurut keterangan Saksi 3 dr. Lendy Delyanto bahwa hasil tes *urine* Terdakwa *in casu* harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pada Laboratorium BNN Pusat untuk mendapat hasil yang akurat sehingga menjadi bukti surat yang *pro justitia*;
- Bahwa kenyataannya, hasil pemeriksaan *urine* lanjutan Terdakwa tersebut tidak ada. Oleh karenanya, hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa *in casu* dari BNNK-Cilegon *in casu* tidak dapat digunakan untuk dapat membuktikan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer II-08 Jakarta *in casu* sudah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan dan berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada **Oditurat Militer II-08 Jakarta** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 481 K/MIL/2017